

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, bertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*, *at-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam QS.Quraisy (106): 4, yaitu “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.”¹

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dengan bank yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang akan datang. Di Indonesia kini telah banyak lembaga-lembaga keuangan nonbank yang berbasis syariah.

Dilihat dari segi hukum dan ekonomi, asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dalam pengelolaan risiko, yang pada

¹ Wirdaningsih, SH, MH. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta:GIF.2005), hal 177.

dasarnya digunakan untuk mengatasi suatu risiko yang mungkin terjadi yang menimbulkan, kerugian yang tidak diduga. Asuransi merupakan pengalihan risiko atas suatu kerugian, dari satu pihak kepada lainnya, dalam pertukaran pembayaran. Penanggung adalah perusahaan asuransi yang menjual asuransi dan tertanggung atau pemegang polis adalah seseorang atau pihak yang membeli polis asuransi²

Dalam transaksi asuransi terdapat pertukaran jumlah yang dibayar yaitu tertanggung membayar dalam jumlah relatif kecil kepada penanggung, untuk suatu janji memberi kompensasi yaitu membayar ganti rugi atas kerugian finansial yang terjadi. Perjanjian asuransi dibuat dalam suatu akta yang disebut polis, yang memuat secara rinci kondisi dan persyaratan termasuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak.

Asuransi secara hukum dapat didefinisikan sebagai suatu perikatan antara dua pihak yaitu penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (individu atau badan usaha). Penanggung mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung, bila terjadi peristiwa/musibah yang dijamin

² Tim desain Apparindo, "*Percuma Berasuransi*", Jakarta:2013 hal48-49

dalam polis. Tertanggung membayar sejumlah uang kepada penanggung yang disebut premi (sebagai imbal jasa atas pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung).³

Dengan demikian asuransi harus memiliki beberapa unsur sebagai berikut :

- Pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.
- Tertanggung membayar sejumlah uang (yang disebut premi).
- Penanggung bersedia membayar ganti rugi.
- Sesuai persyaratan dan ketentuan yang diatur polis.⁴

Berkembangnya asuransi syariah menuntut pengembangan sumber daya manusia di bidang asuransi syariah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia tersebut, kampus UIN SMH Banten membuka jurusan asuransi syariah. Beberapa perusahaan asuransi bekerja sama dengan UIN SMH Banten dan menawarkan kepada jurusan asuransi untuk perlindungan atau proteksi mahasiswa serta harapan pada masa yang akan datang. Contohnya pembekalan materi-materi tentang bagaimana berasuransi, peluang sukses di asuransi, pentingnya

³ Tim desain Apparindo, "*Percuma Berasuransi*", Jakarta:2013 hal 49

⁴ Tim desain Apparindo, "*Percuma berasuransi*", Jakarta:2013 hal

asuransi untuk masa depan dan lain sebagainya. Jurusan asuransi juga terdapat kajian-kajian yang dilaksanakan setiap hari Rabu yang membahas tentang asuransi agar menambahkan pengetahuan luas tentang asuransi, misalnya perbedaan asuransi konvensional dan syariah, akad-akad asuransi, bagaimana cara kerja asuransi dan lainnya. Pemateri kajian tersebut dari dosen asuransi dan dari perusahaan-perusahaan asuransi lainnya. Bukan hanya itu, pada jurusan asuransi juga terdapat beberapa dosen praktisi dari perusahaan asuransi antara lain dari Takaful, Prudential, Bumi Putera, Bumi Putera Muda dan Sun Life.

Berangkat dari kajian, diskusi tentang asuransi syariah yang di dapat oleh mahasiswa jurusan asuransi syariah serta praktikum lapangan disetiap perusahaan asuransi syariah menarik peneliti untuk mengetahui minat mahasiswa tersebut menjadi peserta asuransi syariah untuk itu peneliti mengkaji dengan judul “ Analisis Minat Mahasiswa Menjadi Peserta Asuransi Syariah (studi kasus mahasiswa jurusan asuransi syariah UIN SMH Banten tahun angkatan 2016).

B. Rumusan Masalah

Agar menghindari terlalu luasnya penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti membahas wilayah masalah yang akan diteliti. Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

Apa faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa menjadi peserta asuransi syariah di UIN SMH Banten pada jurusan asuransi syariah?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan, mengingat begitu luasnya permasalahan asuransi syariah untuk itu penulis hanya memfokuskan permasalahan pada “Asuransi Syariah Menurut Jurusan Asuransi Syariah UIN SMH Banten Angkatan 2016”.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain :

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Minat Mahasiswa Menjadi Peserta Asuransi Syariah di UIN SMH Banten Jurusan Asuransi Syariah

E. Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademis

1. Sebagai tambahan informasi dan referensi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian
2. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para pembaca tentang Minat Mahasiswa Jurusan Asuransi Syariah UIN SMH Banten Berasuransi Syariah.

b. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai Minat Mahasiswa Mengikuti Asuransi Syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Asuransi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan masyarakat untuk membantu mereka dalam penyediaan jaminan finansial. Sebagian orang menyadari pentingnya memiliki jaminan finansial sehingga kemudian

membeli asuransi, namun demikian ada pula yang tidak menyadari berapa pentingnya asuransi. Memiliki asuransi berarti mempersiapkan diri maupun keluarga jika terjadi suatu musibah seperti kecelakaan, penyakit kritis, cacat, meninggal dan lain sebagainya, atau untuk menyiapkan diri jika pencari nafkah meninggal dunia.

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional, pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong-menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut iuran *tabarru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*risk transfer*) dimana tertanggung harus membayar premi (kontribusi), tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*risk sharing*) dimana para peserta menanggung, kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus terhindar dari gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba.⁵

Asuransi adalah alat perlindungan dan penyelamatan dari berbagai kemungkinan risiko dalam kehidupan yang memang penuh dengan risiko. Sebagai risiko itu bahkan bersifat


⁵ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, cet ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2013), 134.

pasti, dalam arti akan terjadi juga meski manusia berusaha menghindari atau menundanya dengan berbagai cara kematian, sakit penuaan dan pensiun adalah contoh dari risiko yang pasti terjadi. Disamping itu, masih banyak risiko lain yang belum tentu terjadi namun bisa terjadi sewaktu-waktu terhadap diri atau keluarga kita, seperti kehilangan barang berharga, penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya perampokan, pencurian, kebakaran dan kecelakaan. Semua kejadian itu akan berdampak pada diri kita atau keluarga kita. Suka atau tidak, siap atau tidak, mau atau tidak. Salah satu konsekuensi dari risiko tersebut adalah timbulnya masalah keuangan keluarga.

Kedua, Antisipasi. Dampak positif berikutnya yang lebih penting lagi adalah mengantisipasi berbagai jenis risiko itu agar kita atau keluarga kita relatif siap secara keuangan bila musibah terjadi. Asuransi tidak bisa mengobati rasa sedih kehilangan orang yang kita cintai. Kedati begitu, asuransi dapat menolong kita sekurang-kurangnya dari aspek finansial, untuk menghadapi dampak dari musibah. Dalam penelitian ini dapat dibuat suatu kerangka pemikiran yang dapat menjadi landasan dalam penulisan yang pada akhirnya dapat diketahui variabel

mana yang paling dominan mempengaruhi minat mahasiswa. Variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta minat mahasiswa sebagai variabel dependen. Sedangkan peserta asuransi syariah sebagai variabel independent. Berdasarkan pernyataan diatas dan penelitian terdahulu maka dapat disusun sebuah kerangka pemikiran teoristis seperti yang tersaji pada gambar berikut ini:

KERANGKA PEMIKIRAN



G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori, hubungan variabel independen terhadap variable depenten, penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.